



PUTUSAN

Nomor 333/Pdt.G/2022/PA.Tli

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, NIK xxxxxxxxxxxxxx, lahir di xxxxxxxxxxxx, 5 November 1997 (umur 25 tahun), agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan Sekolah Menengah Atas, tempat kediaman di KABUPATEN TOLITOLI, sebagai **Pemohon**;  
melawan

**TERMOHON**, NIK xxxxxxxxxxxxxx, lahir di xxxxx, 25 Juli 1998 (umur 24 tahun), agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Menengah Atas, tempat kediaman KABUPATEN TOLITOLI, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli pada tanggal 11 Oktober 2022 dengan register perkara Nomor 333/Pdt.G/2022/PA.Tli, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada 1 Oktober 2015, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pemikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2022/PA.Tli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor B.522.Kua.22.03/PW.01.08/2022, tanggal, 29 Agustus 2022;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis dengan tinggal bersama awalnya di rumah orang tua Termohon di xxxx xxxxxxxx, selama 4 (empat) tahun, kemudian kembali dan tinggal di rumah orang tua Pemohon di xxxx xxxxxxxx selama 3 (tiga) bulan dan berakhir di rumah orang tua Pemohon;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, umur 4 (empat) tahun, dalam pemeliharaan Termohon;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak 20 Maret 2020 sampai sekarang, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dengan sebab:
  - a. bahwa Termohon tidak mau tinggal di rumah orang tua Pemohon;
  - b. bahwa Termohon sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon;
  - c. bahwa Termohon ikut arisan dan meninggalkan utang yang banyak;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut terjadi sejak Maret 2020, yang akibatnya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tidur sampai dengan sekarang;
6. Bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon sejak berpisah, namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, maka Pemohon berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Termohon;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat dari pemeriksaan perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tolitoli cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2022/PA.Tli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tolitoli;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon, isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

### A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama Wiwit Budiono NIK 7203140511970001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2022/PA.Tli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Catatan Sipil Kabupaten Tolitoli pada tanggal 14 Juli 2020, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (P.1);

2. **Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah** Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampal Selatan, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Tengah, Nomor B-522/Kua.22.03/PW.01/08/2022 tanggal 29 Agustus 2022 bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (P.2);

## B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, bertempat tinggal di xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx, Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon;
  - bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2015 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di Desa Samalili, Kecamatan Dampal Selatan;
  - bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun kemudian mulai muncul perselisihan dan pertengkaran sejak Maret 2020;
  - bahwa penyebabnya karena Termohon sering berutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
  - bahwa saksi mengetahuinya karena melihat sendiri banyak orang yang menagih kepada Pemohon;
  - bahwa Termohon juga sering ikut arisan tanpa sepengetahuan Pemohon kemudian yang menanggung pembayarannya adalah Pemohon;
  - bahwa ketika arisannya sudah naik, Pemohon tidak pernah melihat dibawa kemana oleh Termohon uang tersebut;
  - bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar karena hal ini;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2022/PA.Tli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Termohon juga tidak mau berubah dan tetap mengulang perbuatannya dengan meminjam uang dan ikut arisan tanpa sepengetahuan Pemohon;
- bahwa Termohon juga lebih sering maunya cuma di rumah orang tuanya, ketika diajak oleh Pemohon untuk berkunjung dan menginap ke rumah orang tuanya, Termohon tidak mau dengan banyak alasan;
- bahwa saat ini saksi sudah berpisah tempat tinggal yang sebelumnya didahului dengan berpisah tempat tidur yang sudah berlangsung sejak Maret 2020;
- bahwa sudah sering dilakukan upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, tapi keduanya memang sudah tidak ingin lagi bersatu membina rumah tangga;
- bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi layaknya suami istri;

**2. SAKSI 2**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, bertempat tinggal di Jalan xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah paman Pemohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2015;
- bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang diasuh oleh Termohon;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di Desa Samalili di rumah orang tua Pemohon;
- bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun namun kemudian tidak harmonis sehingga muncul perselisihan dan pertengkaran sejak Maret 2020;
- bahwa saksi mengetahui sendiri Pemohon dan Termohon sering berselisih karena pernah melihat langsung dan mendapatkan informasi dari para keluarga;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2022/PA.Tii

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa penyebabnya karena Termohon sering berutang kepada orang-orang tanpa sepengetahuan Pemohon;
  - bahwa saksi mengetahuinya karena mengetahui banyak orang yang datang menagih kepada Pemohon, dan Pemohon sering mengeluhkan hal ini kepada saksi;
  - bahwa saksi tidak mengetahui diperuntukkan untuk apa uang dari berutang tersebut;
  - bahwa setahu saksi Pemohon tetap rutin memberikan nafkah kepada Pemohon dan anaknya bahkan sampai sekarang;
  - bahwa saksi mengetahuinya, karena setiap kali Pemohon mau ke rumah Termohon, Pemohon singgah ke rumah saksi dan bercerita kalau Pemohon mau membawakan uang untuk Termohon dan anaknya;
  - bahwa penyebab sering berselisih juga karena Termohon tidak mau ikut dengan Pemohon untuk berkunjung ke rumah orang tua Pemohon;
  - bahwa yang saksi ketahui kalau Termohon memang sering menuntut untuk segera dibangun rumah padahal penghasilan Pemohon yang masih terbatas;
  - bahwa Pemohon bekerja sebagai xxxxxx dengan penghasilan yang tidak menentu setiap kali panen dan Termohon yang banyak pinjaman dan harus dilunasi oleh Pemohon;
  - bahwa perbuatan Termohon membuat Pemohon sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangganya dimana keduanya sudah pisah sejak 2020 dan sudah tidak pernah lagi berkomunikasi layaknya suami istri;
  - bahwa keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;
- Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2022/PA.TII

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap pada permohonannya dengan mencukupkan alat-alat buktinya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, tetapi Pemohon tetap menginginkan adanya perceraian;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya." (Ahkamul Qur-an II : 405)

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2022/PA.Tli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak Maret 2020 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Termohon sering berutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon tidak mau tinggal di rumah orang tua Pemohon. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal yang didahului pisah ranjang selama 2 (dua) tahun sampai sekarang, selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalin komunikasi layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berupa **P.1** dan **P.2** yang diajukan oleh Pemohon telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 RBg. juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan yang tidak dibantah oleh Termohon karena ketidakhadirannya, telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1** tersebut terbukti Pemohon tercatat sebagai warga yang berdomisili di xxxxxxxx xxxxxxxx meskipun perkara ini adalah perkara cerai talak berdasarkan Undang-Undang Peradilan

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2022/PA.Tii

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama harus diajukan di tempat tinggal Termohon, namun karena Termohon dalam surat permohonan Pemohon dialamatkan di xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dan telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan alamat yang termuat di surat permohonan dan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengajukan keberatan terkait kompetensi relatif pengajuan perkara, maka dibenarkan berdasarkan pasal 149 RBg, Pengadilan Agama Tolitoli, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti **P.2** berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 1 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa oleh sebab Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka para pihak memiliki *legal standing* dalam perkara ini, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta kejadian yang disimpulkan sebagai berikut:

- bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di Desa Samalili, Kecamatan Dampal Selatan, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2022/PA.Tli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak selama pernikahan;
- bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun namun kemudian mulai muncul perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa penyebabnya Termohon sering berutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- bahwa Termohon tidak mau tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- bahwa akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yang didahului pisah ranjang kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya;
- bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalin komunikasi layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, Majelis Hakim menguraikan fakta-fakta hukumnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa meskipun perceraian merupakan perbuatan yang halal namun dibenci oleh Allah Swt., sebagaimana dalil di bawah ini:

أَبْغَضَ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ

Artinya: “Sesuatu perbuatan yang paling dibenci Allah adalah thalak”

Namun, merupakan salah satu alasan yang dibenarkan oleh hukum untuk bercerai apabila seseorang tersebut telah memenuhi alasan-alasan perceraian, sehingga harus bisa membuktikan bahwa pasangannya telah lalai terhadap hak dan kewajibannya dan alasan perceraian yang tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan rumah tangganya dengan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Oleh karenanya sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menilai Pemohon harus dapat membuktikan apakah perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi secara terus-menerus, serta apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon sulit untuk dirukunkan kembali;

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2022/PA.Tli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perkawinan seharusnya menjadi suatu ikatan lahir batin yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) antara suami dan isteri, yang diantara keduanya terjadi interaksi lahir batin saling kasih mengasihi dan cenderung satu sama lain serta keduanya mempunyai kedudukan yang seimbang, masing-masing mempunyai hak dan tanggung jawab serta peran yang harus dijalankan agar berdiri rumah tangga yang dapat membuat tentram jiwanya dalam upaya mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagai perwujudan tujuan perkawinan dan ibadah kepada Allah swt. (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam) dan surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."

Namun fakta bahwa Pemohon mengajukan perceraian ke Pengadilan menunjukkan bahwa kedua belah pihak sudah tidak dapat lagi menjalankan amanah perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon dapat membuktikan kalau antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang terjadi selama 2 (dua) tahun yang didahului pisah ranjang sampai sekarang, sebelumnya didahului terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dimana Termohon sering berutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon tidak mau ikut untuk tinggal bersama orang tua Pemohon, dan selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling memperdulikan layaknya suami istri. Majelis Hakim menilai hal tersebut merupakan petunjuk kuat bahwa Pemohon dan Termohon juga sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri. Dengan demikian berdasarkan petunjuk Pasal 31-34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo.

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2022/PA.Tli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim harus menyatakan Pemohon dan Termohon lalai terhadap hak dan kewajibannya;

Menimbang, bahwa fakta ketidakberhasilan seluruh upaya perdamaian untuk merukunkan dan menyatukan Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan petunjuk Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995 Tanggal 26 Maret 1997, Majelis Hakim patut menyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk rukun kembali (*broken marriage*), dimana hal tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. Al Baqarah: 227)

Menimbang, bahwa karena sudah tidak terjaganya kesucian dan keutuhan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga Majelis Hakim menilai perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudharatnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti dan untuk menghindari terjadinya kemudharatan yang lebih besar maka jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa gugatan Pemohon telah memenuhi alasan-alasan perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Pemohon telah memenuhi ketentuan hukum dan beralasan, oleh karenanya harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2c) disebutkan bahwa talak ba'in shughra adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan, maka karenanya Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Termohon terhadap Pemohon;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2022/PA.TII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tolitoli;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tolitoli pada hari Jum'at, 28 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan 2 Rabiul Akhir 1444 Hijriah oleh Mulhaeri, S.E.Sy sebagai Ketua Majelis, Nanda Trisna Putra, S.H.I., M.H.I. dan Syafi'il Anam, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Suwardi, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Nanda Trisna Putra, S.H.I., M.H.I.**

**Mulhaeri, S.E.Sy**

Hakim Anggota II

ttd

**Syafi'il Anam, S.H.I., M.H.**

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2022/PA.Tli



Panitera Pengganti,

ttd

**Suwardi, SH.**

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

Jumlah : Rp 445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2022/PA.Tii

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)